BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng
"Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021"

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 23 Nopember 2020
Jam : 17.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi	: I Nyoman Merta Sedana	(Ketua BPD)
Notulen	: Nyoman Astawa, S.Pd	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: I Nyoman Sukadana	(Perbekel)
	I Putu Karyawan	(Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.503.548.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.511.548.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**597.208.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**499.808.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.531.500,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.531.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.177.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.177.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	61.598.900,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.598.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**9.105.000,00**	
.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.005.000,00	PBK
.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.005.000,00	
.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.100.000,00	PBH
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**13.740.000,00**	
.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	ADD
.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.040.000,00	PBH
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	
03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.200.000,00	PBH

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

Banyuseri, 21 Nopember 2020

Nomor : 104 /BPD.BYSRI/XI/2020
Lamp : -
Prihal : Rapat Bersama Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2021

Yth :
Kepada :
1. Perbekel Banyuseri Beserta Staf

di –
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada:

Hari/tanggal : Senin, 23 Nopember 2020
Pukul : 17.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara : Rapat Bersama Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2021

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Banyuseri
Ketua

I Nyoman Merta Sedana

Dipindai dengan CamScanner

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Hasil evalulasi terhadap rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA

Nomor : 14 / DS-Banyuseri/2020

Nomor : 31 / BPD-Banyuseri/ 2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL BANYUSERI DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Sukadana :Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. I Nyoman Merta Sedana :Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA.**
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(I Nyoman Sukadana)	**(I Nyoman Merta Sedana)**

Dipindai dengan CamScanner

keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.547.548.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.511.548.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(36.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	56.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	36.000.000,00

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan diperbaiki sebagai berikut :

1. Rincian belanja "belanja sesajen" di beberapa kegiatan agar di rinci sesuai kebutuhan.
2. Rincian belanja "belanja Fotocopy" di beberapa kegiatan agar di rinci sesuai jumlah dan kebutuhan.
3. Kegiatan 4.2.02 Rekening belanja 5.2.7.05 agar dirinci sesuai dengan jumlah dan satuan harga.
4. Kegiatan 5.1.00 Rekening belanja 5.4.1.01 agar di hapus dari rician RAB karena tercantum nilai 0,00.

CAMAT BANJAR

KECAMATAN BANJAR

I GEDE ARYA SUARDANA
NIP. 19740302 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng

Hari / Tanggal : Senin, 23 Nopember 2020
Jam : 17.00 Witta - Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I.Ny. Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Sari	1	2
2	I Nym Sukadana	L	Perbekel	BD. Desa		
3	Nym. Astawa	L	Sek. BPD	BD. T. Sari	3	4
4	I Putu Budiartha	L	Wakil BPD	BD. Desa		
5	I Putu Kanyasuan	L	Sekdes	BD. Desa	5	6
6	Ni Made Meliani	P	Ang BPD	BD. Desa		
7	Ni Pande pt. Yasmini	P	K. Keu	BD. Desa	7	8
8	I Kadek Suriantara	L	K. Perencanaan	BD. Desa		
9	I Putu Arsana	L	Kadus	BD. Desa	9	10
10	Ni Ketut Puspawingsih	P	K. umum	BD. T. sari		

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :
Perbekel Bnayuseri

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING 1	KODE REKENING 2	URAIAN 3	ANGGARAN (Rp) 4	SUMBERDANA 5
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.170.000,00	PBK
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**8.363.000,00**	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	2.210.000,00	PBK
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.153.000,00	ADD, PBH, PBK,
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.153.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**10.000.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**74.155.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	51.862.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.862.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.293.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.293.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**44.839.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**14.400.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	7.400.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	5.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**3.939.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.420.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.519.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.519.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**9.600.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

Banyuseri, 20 Nopember 2020

Nomor : 103 /BPD.BYSRI/XI/2020
Lamp : -
Prihal : Rapat internal Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2021

Kepada :
Yth :
1. Anggota BPD

di –
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 21 Nopember 2020
Pukul : 17.00 Wita - Selesai
Tempat : Kantor Sekretariat BPD Banyuseri
Acara : Rapat Internal Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2021

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terim kasih

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Banyuseri
Ketua

I Nyoman Merta Sedana

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Desember 2020
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Nym Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD.T.Sari	1	
2	I Nym Sukadana	L	Perbekel	Bd. Desa.		2
3	I Gede Sudiasta	L	Kaur Pel	BD. T. Sari	3	
4	I Putu Karyakian	L	Sekdes	BD. Desa		4
5	Ni Made Meliani	P	Anggt. BPD	BD. Desa	5	
6	I Putu Desanka G.	L	Kabid II & IV	BD. Desa.		6
7	Nym. Astawa	L	Sek. BPD	BD. Tmn. Sari	7	
8	I Kd. Artawan	L	K. Pemerintahan	BD. Desa		8
9	Putu Agus Sana	L	Kadus.	BD. Desa	9	
10	I Kd. Juni Antara	L	K. perencanaan	BD. Desa		10
11	Ni Pandept Yasmini	P	K. Keu	BD. Desa	11	
12	Ni Ketut Puspaningsih	P	K. Umum	BD. T. Sari		12

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Astawa,S.Pd

Mengetahui,
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Desember 2020
PERBEKEL BANYUSERI,

PERBEKEL BANYUSERI

I NYOMAN SUKADANA

gkan di Banyuseri
ggal 28 Desember 2020
RIS DESA BANYUSERI,

RYAWAN

N DESA BANYUSERI TAHUN 2020 NOMOR 12

Dipindai dengan CamScanner

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 23 Desember 2020
BPD DESA BANYUSERI
KETUA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
KECAMATAN BUL...

I NYOMAN MERTA SEDANA

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng

Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang APB Desa Tahun 2021, pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Nopember Bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa

Mengetahui :
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, pada hari, Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.
3. Pemerintah Desa Banyuseri segera menyusun Rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan.

Ketua BPD Banyuseri	Sekretaris BPD Banyuseri
I Nyoman Merta Sedana	I Nyoman Astawa

Mengetahui :
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PERBEKEL BANYUSERI	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI BPD
(I NYOMAN SUKADANA	(I NYOMAN MERTA SEDANA)

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tetang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.503.548.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.511.548.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	428.209.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.965.400,00	
5.3.	Belanja Modal	236.717.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.656.500,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.547.548.000,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(36.000.000,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**36.000.000,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Singaraja, 28 Desember 2020

Perbekel

PERBEKEL BANYUSERI

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.746.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.746.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**173.520.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	109.440.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	109.440.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	64.080.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	64.080.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**37.112.500,00**	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	25.040.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipili h)	12.072.500,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	12.072.500,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**2.000.000,00**	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	2.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**2.341.500,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.341.500,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	2.341.500,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**33.918.000,00**	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	23.918.000,00	DDS
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	23.918.000,00	
.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	**111.588.000,00**	
.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**19.070.000,00**	
1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	10.000.000,00	PBH
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	PBH
.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.900.000,00	PBH

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

Dipindai dengan CamScanner

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,	Sekretaris BPD Banyuseri,
I Nyoman Merta Sedana	I Nyoman Astawa,S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 15/DS – BANYUSERI / 2020

Nomor :32/BPD –BANYUSERI / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Nyoman Sukadana** :Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Hasil Evaluasi Camat Banjar yang tertuang pada Surat Keputusan Camat Banjar Nomor :188.4/31/Camat Banjar/2020, **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA.**
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.511.548.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.547.548.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(36.000.000,00)

Dipindai dengan CamScanner

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2	3	4	5
.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.600.000,00	DDS
03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	**14.900.000,00**	
01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.000.000,00	DDS
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopera si	9.900.000,00	DDS
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
3		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaa n Non Pertanian	3.000.000,00	DDS
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	2.160.000,00	
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	**2.000.000,00**	
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	2.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	**295.656.500,00**	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	**63.456.500,00**	
		Penanggulanan Bencana	63.456.500,00	DDS
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.456.500,00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	**232.200.000,00**	
		Penanganan Keadaan Mendesak	232.200.000,00	DDS
	5.4.	Belanja Tidak Terduga	232.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.547.548.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(36.000.000,00)**	
6.		**PEMBIAYAAN**		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**36.000.000,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Singaraja, 28 Desember 2020

Perbekel

PERBEKEL BANYUSEMBUL

I Nyoman Sukadana

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**74.055.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PBH
.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	2.911.000,00	PBH
4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.911.000,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.640.000,00	ADD
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	
4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De sa	5.490.000,00	DLL, PBH
.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	40.914.000,00	ADD
.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.914.000,00	
.		**Sub Bidang Pertanahan**	**500.000,00**	
06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	ADD
06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	**498.256.500,00**	
		Sub Bidang Pendidikan	**7.665.000,00**	
0		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.665.000,00	DDS
0	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.665.000,00	
		Sub Bidang Kesehatan	**241.699.500,00**	
1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.500.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	187.953.500,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.953.500,00	
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA

RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD DESA BANYUSERI

Nomor : 30/BA. BPD-BANYUSERI/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Nopember tahun dua ribu ua puluh, bertempat di Sekretariat BPD Banyuseri, yang dihadiri oleh anggota BPD esa Banyuseri sebagaimana tercantum pada daftar hadir dalam rangka elaksanakan rapat musyawarah internal BPD Banyuseri. Rapat musyawarah ternal BPD Desa Banyuseri yang dimaksud dalam rangka membahas Rancangan eraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PBDesa) Banyuseri Tahun 2021. Materi yang dibahas dalam rapat ini ini adalah:

A. Membahas :
   - Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun 2021.

B. Pimpinan Musyawarah dan Anggota :

Pimpinan Rapat	: I Nyoman Merta Sedana	dari : Ketua BPD
Notulis	: Nyoman Astawa, S.Pd	dari : Sekretaris BPD
Narasumber	: I Nyoman Merta Sedana	dari : Ketua BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut:

- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun 2021.

nikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat ınakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI BPD KECAMATAN BANJAR

I NYOMAN MERTA SEDANA

Notulis

NYOMAN ASTAWA, S.

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 188.4/ /XII/CAMAT BANJAR/2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUSERI TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDATAPAN DAN BELANJA DESA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUSERI TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

Dokumen pendukung/penunjang penyusunan rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sudah dilengkapi.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
b. Hal mengingat poin 9 dan 10 agar tidak dicantumkan, Konsideran agar disesuaikan dengan acuan penyusunan konsideran dari Tim Evaluasi Kecamatan.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal, 22 Desember 2020

CAMAT BANJAR

KECAMATAN BANJAR

IGEDE ARYA SUARDANA
NIP. 19740302 199311 1 001

Tembusan:
1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
5. Perbekel Banyuseri di Banyuseri.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	I NYOMAN MERTA SEDANA	KETUA	
	I PUTU BUDIARTA,SH	WAKIL KETUA	
	NYOMAN ASTAWA,S.Pd	SEKRETARIS	
	I PUTU PASMIKA GIRI	ANGGOTA	
	NI MADE MELIANI,S.Pd	ANGGOTA	

Mengetahui
Ketua BPD Banyuseri

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI KECAMATAN SUKASADA BPD

I Nyoman Merta Sedana

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
JALAN SERIRIT- SINGARAJA TELP. 92503
BANJAR
www.banjar.bulelengkab.go.idemail : banjar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR: 188.4/31 /XII/CAMAT BANJAR/2020
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUSERI TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT BANJAR,

Menimbang

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel* Banyuseri Nomor : 900/535/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG
Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2021

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2021 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Desember 2020
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat ini adalah :

A. Agenda / Materi:
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2021.
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat .
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :
Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : I Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Sukadana (Perbekel Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

etelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh eserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapa ersama yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	56.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	36.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

Dipindai dengan CamScanner